



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ricky Julianto P alias Ricky Julianto Putra Bin Sugeng Hery Susanto, Tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1991, umur 26 tahun, NIK:3216062207910005, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Sugeng di Perumahan Papan Mas Blok.F.38 No.36, Rt.002 Rw.009, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Yeni Rahmawati Binti Deden Kusnawan, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 23 Maret 1994, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak KH. Abdul Aziz di Kampung Pekopen Bonlap, Rt.001 Rw.006, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Penetapan No.2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 1 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/03/IX/2016 tertanggal 05 September 2016;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir bersama dengan alamat a.n Bapak Sugeng di Perumahan Papan Mas Blok.F.38 No.36, Rt.002 Rw.009, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azzam Mushtofa Kamil, Laki-laki, Bekasi, 23 Juni 2017, umur 5 bulan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juni tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Orangtua dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - 2) Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 3) Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk melayani Pemohon layaknya sebagai istri;
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Oktober 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah,

Penetapan No.2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon **Ricky Julianto P alias Ricky Julianto Putra Bin Sugeng Hery Susanto** Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Yeni Rahmawati Binti Deden Kusnawan** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan No.2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 3 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439

Penetapan No.2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 4 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta IKUN, S. Ag dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

DRS. SAYUTI

DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No.2394/Pdt.G/2017/PA.Ckr.Page 5 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)